BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah melalui kegiatan perdagangan atau jual beli. Dalam pelaksanaanya, kegiatan tersebut melibatkan hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli merupakan suatu transaksi pertukaran barang dengan barang, barang dengan uang, atau pemberian suatu benda kepada pihak lain dengan memperoleh imbalan yang sepadan. Transaksi ini dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak serta telah menjadi praktik yang umum dalam kehidupan masyarakat.[1]

Jual beli dalam bahasa arab *al-bai'* menurut etimologi Adalah:

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Sayyid Sabiq mengartikan jual beli *(al-bai')* menurut bahasa sebagai berikut:

اَلْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةُ

[1] Prilla Kurnia Ningsih, *FIQH Muamalah* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm 91.

Secara bahasa, jual beli diartikan sebagai kegiatan saling menukar sesuatu secara umum atau mutlak. Berdasarkan pengertian tersebut, jual beli dapat dipahami sebagai proses pertukaran yang mencakup berbagai bentuk, baik pertukaran barang dengan barang, barang dengan uang, maupun uang dengan uang.[2]

Allah telah mensyariatkan dan menganjurkan praktik jual beli karena aktivitas tersebut merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan manusia. Melalui jual beli, manusia dapat saling membantu dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, dalam praktiknya tidak semua umat Islam melaksanakan jual beli sesuai dengan ketetuan hukum Islam. Bahkan, Sebagian diantaranya masih belum memahami aturan dan prinsip-prinsip yang telah diterapkan syariat menegnai pelaksanaan jual beli yang benar.[3] Seorang muslim yang baik maka harus mengikuti perintah Allah sesuai dengan anjuran nya yang terdapat dalam QS. an-Nisa/4:29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

> Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[4]

[2] Zainal Abidin and Sakinah, *Fiqih Muamalah*, n.d., hlm. 59.

[3] Ranti Afifah, "QS. AN-NISA (4) AYAT 29: JUAL-BELI BERDASAR PARADIGMA EKONOMI ISLAM," *Jurnal Ayat Dan Hadist Ekonomi* 1, no. 3 (2023): hlm. 115.

[4] "Qur'an Kemenag," diakses 14 Maret 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=hlm. 176.

Berdasarkan ayat tersebut, Allah Swt melarang umat manusia memperoleh atau menguasai harta milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Harta hanya boleh diperoleh melalui cara yang sah, salah satunya melalui kegiatan perdagangan atau jual beli yang dilaksanakan atas dasar kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam kehidupan bermasyarakat, praktik jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan sehingga penting untuk memahami bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam. Jual beli yang diperbolehkan adalah transaksi yang objeknya memiliki manfaat bagi pembeli serta memenuhi ketentuan syariat. Sebaliknya, jual beli yang dilarang adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan mengenai barang tersebut tidak memiliki manfaat yang diakui sehingga dapat merugikan pihak yang bertransaksi.[5]

Dalam Islam, kegiatan jual beli telah diatur melalui ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber dari ajaran Nabi Muhammad SAW, baik berkaitan dengan syarat, rukun, maupun bentuk-bentuk transaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dalam kehidupan sehari-hari, Masyarakat melakukan berbagai jenis transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan, seperti bahan makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Salah satu bentuk transaksi yang juga ditemukan dimasyarakat adalah jual beli umpan. Umpan yang diberjualbelikan memiliki beragam jenis sesuai dengan

[5] Raudati, "praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang (studi kasus di desa pauh kecamatan limpasu kabupaten hulu sungai tengah)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasai Banjarmasin, 2018), hlm 6.

kebutuahan dan tujuan penggunaannya. Salah satu contoh, jual beli umpan yaitu cacing, anak serangga, jangkrik dan lain lainya. Jual beli ini biasanya di perdagangkan di toko alat pancing yang terdapat di berbagai tempat umum baik di pinggir jalan di dekat tempat pemancingan dan sebagainya. Jual beli umpan ini juga terdapat di Banjarmasin. Umpan termasusk jual beli barang yang najis, maka dari itu jual beli umpan tidak mengguankan akad jual beli akan tetapi menggunakan hadiah atau sebagai tanda terimakasih saja.

Menurut ustadz Masruni ulama Kota Banjarmasin yang mengasuh Pondok Pesantren Darul Falah beliau mengatakan jual beli hewan kecil seperti cacing yang digunakan sebagai umpan pancing beliau berpendapat bahwa itu bisa dikatakan tidak pantas diperjual belikan dan tidak boleh dijual belikan, boleh ditransaksikan asalkan sifatanya sukarela saja contohnya seperti jual beli Al-quran. Beliau berkata "didalam ususl fiqih kada bulih di jual suatu yang haram dimakan maka haram jua di jual belikan" jadi jual belinya sebagai pengalihan saja seperti mengucapkan terima kasih.[6]

Menurut pendapat Ustadz Wahyuni seorang Ulama Kota Banjarmasin yang mempunyai Mejlis di Banua Anyar, beliau berpendapat bahwa jual beli hewan sebagai umpan pancing itu sah saja karena itu hanya jual beli tidak ada unsur haram didalam nya jadi menurut beliau itu hanyalah jual beli biasa.[7]

Dengan demikin perbedaan pendapat dari Ulama Kota Banjarmasin dalam berpendapat, maka perlu penelitian ini untuk penengah dari keraguan

[6] Masruni, Ulama Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 07 Maret 2025

[7] Wahyuni, Ulama Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 17 maret 2025

penggunaan akad terhadap jual beli umpan. inilah yang melatar belakangi penelti untuk mengangkat permasalahan ini. Dalam hai ini masyarakat harus mengetahui akan hukum jual beli umpan pancing, disinilah pentingnya pendapat ulama untuk menjelaskan hukum pada akad jual beli umpan pancing. Ditambah lagi pendapat ulama tersebut dapat menentukan hukum dari akad jual beli umpan pancing ini menggunakan dasar hukum apa yang menguatkan pendapat tersebut. Oleh karena itu masalah ini sangat penting untuk di kaji. Dari permasalahan terebut penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang hal itu yang di tuang dalam sebuah karya berbentuk skripsi yang berjudul **"Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Hukum Jual Beli Hewan Sebagai Umpan Pancing**".

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan untuk lebih memudahkan penilitian, maka Penulis membuat suatu rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli hewan sebagai umpan pancing?
2. Bagaimana alasan hukum yang mendasari pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli hewan sebagai umpan pancing?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli hewan sebagai umpan pancing.
2. Untuk mengetahui alasan hukum yang mendasari pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli hewan sebagai umpan pancing.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis, hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Secara Teoritis

 Sebagai menambah pengetahuan dalam memperkaya *Khazanah* di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan khusunya di perpustakaan Fakultas Syariah.

2. Secara Praktis

 a. Bagi Peneliti

 1) Sebagai sarana untuk menrapkan teori-teori yang didapatkan dibangku perkuliahan
 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Antasari Banjarmasin

 b. Bagi Mahasiswa

 Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan sivitas akademik guna menambah wawasan keilmuan bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini atau meneliti dari aspek yang lain.

E. Definisi Operasional

1. Pendapat adalah sebuah pikiran atau menerimaan langsung dari sesuatu hal, kesimpulan dan (sesudah mempertimbangakan, menyelidiki dan

sebagainya).[8] Adapun pendapat Ulama yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah mencakup kriteria Ulama sebagai berikut: yaitu ulama yang mempunyai majlis ta'lim rutinan atau yang mengajar di pondok pesantren baik yang berada di Banjarmasin maupun yang di luar Banjarmasin tetapi, beliau yang berdomisili/ bertempat tinggal di Banjarmasin.

2. Umpan adalah bahan untuk menarik perhatian ikan untuk memakan kail pancing. Umpan bisa berupa bahan alami seperti cacing, serangga, ulat, atau bahan buatan yang dibuat untuk menirukan makanan alami ikan. Umpan yang dimaksud penulis dalam penelitian adalah tiga macam umpan yaitu cacing, anak serangga, dan juga kodok yang di jual belikan di kota Banjarmasin.[9]

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah di teliti, yaitu:

1. Rika Fitri Cahyaningrum, 2019 "Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Menurut pandangan Nahdatul Ulama (Nu) Dan Respon Warga Nu Di Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten" Skripsi ini berfokus pada

[8] "Arti kata dapat - Kamus Besar Bahaasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 21 Maret 2025, https://kbbi.web.id/dapat.

[9] "Arti Kata Umpan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed March 21, 2025, https://kbbi.web.id/umpan.

hukum jual beli cacing, Dalam muktamar NU ke-30 yang diselenggarakan di Kediri pada tahun 1999 telah dibahas dan diberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut, Nu memandang bahwa jual beli termasuk salah satu bentuk kegiatan muammalah yang lazim dan sering dilakuakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehrai hari. Dalam skiripsi ini kedua pandangan sama-sama menggunakan prinsip-prinsip hukum islam dalam menilai jual beli cacing atau umpan pancing dan cenderung berlandaskan fiqh khususnya dalam hal muamalah.[10] Adapun perbedaan dalam skiripsi ini tehadap objek jual belinya skripsi ini lebih fokus terhadap cacing sebagai objek jual beli sedangkan penelitian ini membahas tentang umpan pancing yang mencakup semua bukan hanya cacing saja.

2. Naharudin,2019 "Hukum Jual Beli Benda Najis Menurut Perspektif Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah" Imam asy-Syafi'I dan Imam AbuHanifah dalam menetapkan hukum tentang jual beli jual beli benda najis.[11] Dalam skripsi ini sama sama membahas hukum jual beli dalam konteks benda yang di anggap najis. Adapun perbedaannya dalam skiripsi ini membahas hukum jual beli benda yang dianggap najis dalam pandangan dua mazhab besar sedangkan peneliti hanya berfokus pada Ulama Kota Banjarmasin terkait hukum jual beli umpan. Karna

[10] Rika Fitri Cahyaningrum, "Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Nahdatul Ulama (NU) Dan Respon Warga NU Di Kecamatan Karanganamon Kabupaten Klaten" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019).

[11] Naharuddin, "Hukum Jual Beli Benda Najis Menurut Perspektif Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

umpan pancing pada umumnya berupa cacing maupun hewan kecil yang di dalam beberapa mazhab dianggap najis.

3. Gina Sakinah, Nendi Nur Hidayat, dan Ade Ponirah, 2024, "Kedudukan Barang Suci Dan Barang Najis Dalam Jual Beli", hasil penelitian menunjukan bahwa suatu barang dapat diperjualbelikan apabila memenuhi ketetuan syarat dan rukun jual beli serta tidak termasuk dalam kategori barang yang dilarang diperdagangkan. Dalam hukum Islam terdapat bentuk jual beli yang secara hukum sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun tetap tidak diperbolehkan karena adanya faktor tertentu yang menghalangi kebolehan transaksi tersebut. Di sisi lain, terdapat barang yang secara zat dianggap kotor, tetapi memiliki manfaat, misalnya digunakan sebagai pupuk pertanian. Oleh karena itu, jual beli barang semacam ini dipandang sebagai jual beli yang jaiz (diperboleh).[12] Persamaan dari penelitian ini topik yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya dalam hal jual beli. Keduanya menyentuh aspek syariah terkait barang dan aktivitas perdagangan. Adapun perbedaan dari penelitian ini berfokus pada aspek umum mengenai status barang, yaitu umpan pancing, dan bagaimana Ulama Kota Banjarmasin memandang hal tersebut.
4. Umami, **"**Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Dalam Perspektif Hukum Islam", 2021. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama, para

[12] Gina Sakinah Dkk., "Kedudukan Barang Suci Dan Barang Najis Dalam Jual Beli," *Equality: Journal Of Islamic Law (Ejil)* 2, No. 1 (2024): 1, Https://Doi.Org/10.15575/Ejil.V2i1. hlm 513.

peternak di Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, mengalihkan kotoran ayam kepada para petani untuk dimanfaatkan sebagai pupuk pertanian. Praktik tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk akad, baik akad ujrah maupun akad jual beli. Kedua, menurut pandangan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, jual beli benda najis diperbolehkan selama benda tersebut memiliki manfaat. Sementara itu, mazhab Syafi'I berpendapat bahwa jual beli benda najis tidak sah karena objek yang diperjual belikan harus merupakan barang yang suci. Berdasarkan hasil kajian tersebut, penulis cenderung berpendapat tidak boleh.[13] Persamaan dari penelitian ini membahas hukum jual beli menurut perspektif Islam, terutama terkait kotoran ternak ayam dan umpan pancing. Adapun perbedaan dari penelitian ini berfokus pada kotoran ayam, yang dikategorikan sebagai barang najis dalam Islam namun memiliki manfaat sebagai pupuk sedangkan penulis befokus pada jual beli umpan pancing yang di anggap najis bagi sebagian ulama Banjarmasin.

5. Ahmad Fadillah, "Hukum Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Ulama Nahdlatul Ulama Dan Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin" 2025**,** Hasil penelitian ini dikaji dalam dua perspektif, yaitu dua organisasi besar yang ada di Indonesia Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang mana pendapat dari Nahdatul Ulama terbagi

[13] Wing Redy Prayuda, Syafrudin, and Ripky Islahul amal Al Umami, "Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Dalam Persfektif Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021).

menjadi dua memperbolehkan dengan catatan kotoran hewan yang diperjualbelikan itu dari hewan ternak yang halal dimakan dan akan menjadi haram jika dari hewan yang haram dimakan. Persamaan dari penelitian ini membahas hukum jual beli menurut ulama Nahdatul ulama dan ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin, terutama terkait kotoran ternak ayam dan umpan pancing Adapun perbedaan dari penelitian ini berfokus pada jual beli kotoran ayam, hewan ternak yang halal dimakan dan akan menjadi haram jika dari hewan yang haram dimakan. Persamaan dari penelitian ini membahas hukum jual beli menurut ulama Nahdatul ulama dan ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin, terutama terkait kotoran ternak ayam dan umpan pancing Adapun perbedaan dari penelitian ini berfokus pada jual umpan pancing yang di anggap najis bagi sebagian ulama Banjarmasin.[14]

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang akan dilakuakan memiliki arah dan kejelasan yang sistematis, perlu disususn sistematika penulisan yang memuat urutan informasi mengenai materi serta pokok-pokok pembahasan yang akan diuraikan dalam setiap bab. Adapun sistemasika penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memuat uraian mengenai alasan dasar dilaksanakannya penelitian ini. Selanjutnya, disajikan rumusan masalah

[14] Ahmad Fadillah, *Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Banjarmasin 2024 M/1446 H*, T.T.

yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan di teliti oleh penulis. Setelah itu, dijelaskan tujuan peneliti yang menggabarkan sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Bab ini juga memuat definisi operasional terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian agar tidak menimbulkan penafsiran. Kemudian, terdapat kajian Pustaka yang meguraikan hasil penelitian terdahulu serta menunjukan perbedaan dan posisi penelitian yang dilakukan saat ini. Pada bagian akhir, disajikan sistematika penulisa yang menjelaskan susunan serta pedoman penyajian pemebhasan dalam setiap bab.

Bab II pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Jual Beli Hewan Sebagai Umpan Pancing, bagian ini memuat landasan teori yang berisi berbagai teori yang digunakan untuk mnjelaskan topik penelitian. Teori-teori tersebut berkaitan dengan objek yang diteliti serta diperoleh dari buku, literatur, dan sumber-sumber lain yang relevan guna mendukung pembahasan terhadap permasalahn yang diteliti seperti: pendapat ulama tentang jual beli hewan sebagai umpan pancing.

Bab III Metode Penelitian, berisi uraian mengenai metode yang digunakan dalam pelaksanaan peneliti. Pada bagian ini dijelakan berbagai aspek yang diperlukan dalam proses penelitian, meliputi jenis dan sifat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpuln data, serta teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk memeroleh hasil penelitian yang sitematis.

Bab IV Laporan Penelitian memuat pemaparan menegenai hasil penelitian yang telah dilakukan beradarkan metode penelitian dan sitematika penulisan yang telah disusun sebelumnya. Pada bab ini dijelaskan secara rinci temuan penelitian yang meliputi identitas informan serta hasil wawancara mengenai pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli hewan sebagai umpan pancing. Selaian itu, bab ini juga menyajikan analisis terhadap data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab V Penutupan, menentukan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan umum berdasarkan hasil analisis yang telah dilakuakan serta keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan tersebut bertuajan memberikan gambaran singkat kepada pembaca mengenai hasil penelitian. Pada bab ini juga disampaikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan, baik sebagai bahan pertimbangan maupuan sebagai upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan aspek-aspek yang masih memerlukan peningkatan.